



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

Jalan Raya Gerilyawan No.44 Abepura Jayapura
Telp/Hp.081344366007 Kode Pos 99351
www.kotajayapura.bawaslu.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR: 01/K.Bawaslu.JPR/HM.00/III/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 - 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 MAK. 11501.02 5245 994 001 521111 DIPA BAWASLU PROVINSI PAPUA NOMOR SP. DIPA – 115.0102 686506/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina:
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Tim Pertimbangan:
 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. penyusunan daftar Informasi Publik;

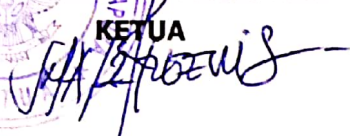
5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID:
1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID:
1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi:
1. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Jayapura diberikan Honorarium;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Jayapura bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun Anggaran 2019 MAK. 11501.02 5245 994 001 521111 DIPA BAWASLU PROVINSI PAPUA NOMOR SP. DIPA – 115.0102 686506/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 31 Maret 2020

BAWASLU KOTA JAYAPURA
KETUA



FRANS JZ RUMSARWIR

Tembusan, Yth:

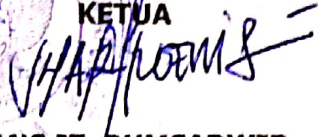
1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura.
3. Komisi Informasi Publik Provinsi Papua di Jayapura.
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Jayapura di Jayapura.
5. Walikota Jayapura di Jayapura.
6. Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura di Jayapura.
7. Yang Bersangkutan.
8. Arsip.

**SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KIP
1.	Frans JZ. Rumsarwir	Ketua Bawaslu Kota Jayapura	Pembina / Tim Pertimbangan
2.	Rinto Pakpahan	Anggota Bawaslu Kota Jayapura	Tim Pertimbangan
3.	Hardin Halidin	Anggota Bawaslu Kota Jayapura	Tim Pertimbangan
4.	Anna Fakdawer	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jayapura	Penanggungjawab / Atasan Langsung
5.	Johanis Merauje	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Jeanet Mebri	Staf Divisi SDM	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Zakaria Usman	Staf Divisi HPP	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Nourma Siregar	Staf Divisi PHL	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Hasrullah	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Abraham Isack Ngutra	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 31 Maret 2020


BAWASLU KOTA JAYAPURA
KETUA

FRANS JZ. RUMSARWIR